

**BAB III**  
**UPAYA-UPAYA UNTUK MENGATASI PENYALAHGUNAAN**  
**LEMBAGA KEPAILITAN**

**A. PENYALAHGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN**

**1. Modus Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan**

Hukum kepailitan yang bertujuan menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas *Pari Passu Pro Rata Parte*. Apabila diperhatikan, tujuan hukum kepailitan sebagai suatu sita umum dalam *Faillissementsverordening* tidak diikuti dengan pengaturan secara tegas, misalnya syarat pernyataan pailitnya adalah terbukti secara sumir adanya keadaan-keadaan yang menunjukkan Debitor telah berhenti membayar, dalam hal ini tidak terdapat penjelasan resmi mengenai pengertian “secara sumir” dan “telah berhenti membayar”.<sup>97</sup> Selain untuk melindungi kepentingan para Kreditor agar mendapatkan bagian yang seimbang atas pembagian harta kekayaan Debitor pailit, Undang-Undang Kepailitan memiliki tujuan lain, yaitu untuk melindungi para Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Debitor, beberapa perbuatan curang yang dapat dilakukan oleh Debitor diantaranya adalah :

- a. Debitor yang beritikad tidak baik membuat sebanyak mungkin utang untuk selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit agar tidak

---

<sup>97</sup> Siti Anisah, *op cit*, hlm 11.

membayar utang-utangnya itu dengan terlebih dahulu menyembunyikan kekayaannya;<sup>98</sup>

- b. Debitor bersekongkol dengan pihak lain untuk membuat utang-utang fiktif,<sup>99</sup> contoh modus Kreditor fiktif yang sering muncul, biasanya melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu Debitor mengajukan PKPU dan saat rencana perdamaian diajukan, Debitor mengajukan rencana pembayaran yang persentasenya sangat kecil, biasanya 10% dari total utang atau meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran disertai kemudahan yang sifatnya *take it or leave it*. Selain langkah tersebut, Debitor juga bisa membuat Kreditor fiktif dengan suatu rekayasa yang modusnya secara umum terdapat Kreditor yang tidak jelas asal-usulnya dan memiliki tagihan yang sangat besar, pihak Debitor sangat berkepentingan dengan keberadaan Kreditor-Kreditor ini mengingat pengesahan perdamaian dalam PKPU ditentukan lewat voting, apabila Kreditor fiktif ini telah diverifikasi dalam rapat Kreditor maka otomatis pengesahan perdamaian tinggal menunggu waktu, yang dirugikan dengan skenario ini adalah Kreditor-Kreditor asli, karena dengan disahkannya perdamaian otomatis semua Kreditor terikat;<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Victor Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 13. Dalam Siti Anisah, *op. cit*, hlm 4.

<sup>99</sup> *Ibid.* Dalam Siti Anisah, *ibid.*

<sup>100</sup> "Catatan Awal Tahun 2001, Modus-Modus Baru Bermunculan Di Pengadilan Niaga" - <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1538/font-size1-colorff0000bcatatan-awal-tahun-2001fontbrmodusmodus-baru-bermunculan-di-pengadilan-niaga> diakses pada tanggal 27 Mei 2016.

- c. Menyalahgunakan pernyataan pailit sebagai “kamufase” demi untuk menutupi itikad tidak baiknya dengan cara mengalihkan modal dan kekayaan kepada perusahaan yang baru dibentuk.<sup>101</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Prof. Erman Rajagukguk dalam wawancara yang dilakukan dengan surat kabar Tempo, Prof. Erman Rajagukguk mengatakan bahwa sangat memungkinkan sekali bagi Debitor untuk memanfaatkan Undang-Undang Kepailitan agar dapat lari dari kewajiban utang dan beban tenaga kerja, kalau si Debitor tidak bisa membayar utangnya lagi, bagaimana dia bisa membayar tenaga kerjanya, orang sudah lumpuh masih dituntut untuk berlari, selain itu kemungkinan Debitor untuk merekayasa dirinya menjadi lumpuh juga dapat terjadi.<sup>102</sup>

Berkaitan dengan penyalahgunaan lembaga kepailitan, dalam sebuah diskusi, Yusril Ihza Mahendra,<sup>103</sup> memberikan komentar tentang perilaku bank yang sering mempailitkan Debitornya untuk membayar utang kepada bank, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah kejahatan yang sistematis di dunia perbankan, kejahatan sistematis tersebut tampak dari persekongkolan para pihak berkepentingan, bahkan dilakukan dari lini terbawah hingga pengadilan, mulai dari Kreditor, pengurus, Kurator, pengadilan, lembaga lelang, bahkan pembeli

---

<sup>101</sup> Victor Situmorang dan Hendri Soekarso, *op.cit.* Dalam Siti Anisah, *op. cit.*

<sup>102</sup> Lihat “Wawancara Erman Rajagukguk: “Memang Ada Kemungkinan Debitor Merekayasa Dirinya Bangkrut” pada <http://tempo.co.id/ang/min/03/26/ekbis1.htm> diakses pada tanggal 30 Desember 2015.

<sup>103</sup> Yusril Ihza Mahendra adalah seorang pakar Hukum Tata Negara yang juga sebagai advokat atau pengacara.

lelang pun telah dipersiapkan.<sup>104</sup> Fenomena tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut Yusril Ihza Mahendra, lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk memulihkan bank dari krisis 1998 dan melindungi bank dari Debitor nakal, akan tetapi, setelah bank pulih dan kuat, keadaan justru menjadi terbalik, bank dengan mudah mempailitkan Debitornya tanpa alasan yang kuat.<sup>105</sup>

Hal tersebut telah banyak terjadi dalam prakteknya, bank langsung mempailitkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban sebagai Debitor, kemudian kurator pun bisa berbuat apa saja untuk melelang harta Debitor dan menentukan budel pailit, dan melelang harta Debitor dengan harga yang murah.<sup>106</sup> Dan apabila perusahaan tidak memiliki Kreditor lain (tidak memiliki lebih dari dua Kreditor), bank pun memutar otak dengan cara mencari Kreditor tambahan, bahkan tak tanggung-tanggung, instansi pemerintah seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pun ditarik untuk menjadi Kreditor.<sup>107</sup> Dengan adanya perlakuan seperti itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa hal tersebut tujuannya jelas untuk merampok kekayaan Debitor.<sup>108</sup>

---

<sup>104</sup> “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>105</sup> “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>106</sup> “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>107</sup> “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>108</sup> “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

Senada dengan Yusril Ihza Mahendra, Maqdir Ismail,<sup>109</sup> juga mengatakan perlu pengkajian ulang terhadap fenomena pailit oleh bank, kajian itu mesti meluruskan hal-hal seperti Kreditor mana saja yang berhak mengajukan permohonan pailit atau PKPU, serta mekanisme pailit itu sendiri.<sup>110</sup> Menurut Maqdir Ismail, dalam ruang lingkup perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, diharuskan untuk melakukan mediasi perbankan ketika terjadi sengketa antara nasabah dan bank, hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5.PBI/1006 tentang Mediasi Perbankan.<sup>111</sup>

Disamping fenomena bank yang mempailitkan Debitor, terdapat sebuah fenomena lain dimana pengajuan PKPU dilakukan oleh Kreditor. Terhadap fenomena tersebut, Munir Fuady,<sup>112</sup> mengatakan bahwa ada kesalahan besar dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, salah satu kesalahannya terdapat dalam Pasal 222 ayat (3) yang membolehkan Kreditor mengajukan permohonan PKPU terhadap Debitor. Munir Fuady menganggap hal tersebut salah, karena lazimnya pihak yang meminta PKPU adalah si berhutang, hal tersebut dikarenakan Debitor lebih mengetahui kondisi keuangannya sendiri ketimbang Kreditor.<sup>113</sup>

---

<sup>109</sup> Pengacara

<sup>110</sup> “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>111</sup> “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>112</sup> Praktisi Hukum Dan Pemeharti Hukum Kepailitan

<sup>113</sup> “Salah Kaprah Pkpu Oleh Kreditor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c4b3dd4bc2/salah-kaprah-pkpu-oleh-kreditor> diakses pada 27 Mei 2016.

Sependapat dengan Munir Fuady, M. Hadi Subhan,<sup>114</sup> menganggap aneh PKPU yang dimohonkan Kreditor, bahkan terlihat ada kepalsuan jika PKPU diajukan Kreditor, hal tersebut dikarenakan akhir dari PKPU adalah pailit, yang mana setelah pailit Debitor tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun, “Sebenarnya mau mempailitkan, tapi lewat PKPU karena tidak ada upaya hukumnya” tutur M. Hadi Subhan.<sup>115</sup>

Fred B.G. Tumbuan, sebagai salah satu perancang Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian ditetapkan DPR menjadi UU No. 4 Tahun 1998 mengatakan, bahwa pada hakikatnya PKPU berbeda dari kepailitan, penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana Debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan (likuidasi boedel pailit), penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan Debitor saja melainkan juga untuk kepentingan para Kreditornya, khususnya Kreditor Konkuren. PKPU bertujuan untuk menjaga agar jangan sampai Debitor yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit akan tetapi dinyatakan pailit, sedangkan bila Debitor diberi waktu maka besar kemungkinan akan dapat melunasi utangnya.<sup>116</sup>

Kartini Muljadi, yang juga sebagai salah satu perancang Perpu No. 1 Tahun 1998, mengatakan bahwa dasar pemikiran PKPU adalah merupakan pemberian kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-

---

<sup>114</sup> Dosen Hukum Kepailitan Universitas Airlangga

<sup>115</sup> “Salah Kaprah Pkpu Oleh Kreditor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c4b3dd4bc2/salah-kaprah-pkpu-oleh-kreditor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>116</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, op. cit*, hlm 329.

utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor Konkuren.<sup>117</sup>

Namun saat ini PKPU tidak digunakan sebagaimana mestinya, saat ini PKPU dijadikan sebagai alat atau media untuk mempailitkan Debitor, karena dampak apabila PKPU gagal dilakukan adalah Debitor langsung dinyatakan pailit, sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (5) *jo.* Pasal 230 UUK-PKPU. Selain itu, dalam PKPU tidak ada upaya hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 235 *jo.* Pasal 293 UUK-PKPU.

Menurut hemat penulis, akar masalah atas hal tersebut adalah karena mudahnya syarat untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap Debitor. Sehingga hal tersebut menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Kepailitan.

Syarat permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai syarat pailit, yang berbunyi

*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”.*

Terhadap persyaratan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat menyatakan pailit jika dapat dibuktikan secara sederhana. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai syarat pailit, yang berbunyi

---

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 329-330.

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.*

Sedangkan syarat PKPU dapat dikatakan jauh lebih mudah dibandingkan syarat permohonan pernyataan pailit, hal tersebut dikarenakan syarat PKPU tidak harus dapat membuktikan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan untuk membayar utang-utangnya, akan tetapi cukup dengan memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya pun sudah dapat diajukan PKPU, hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3).<sup>118</sup>

## **2. Contoh Kasus Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan**

Dalam prakteknya, kelemahan Undang-Undang Kepailitan menjadi ancaman bagi para Debitor karena kerap disalahgunakan oleh Kreditornya. Telah banyak kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh bahwa telah terjadinya penyalahgunaan Lembaga Kepailitan, yaitu :

- a. Perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang diajukan permohonan pailit oleh Paul Sukran (selaku Kurator Darmala Sakti Sejahtera yang dalam pailit) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan

---

<sup>118</sup> Pasal 222 ayat (2) berbunyi “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Debitor”. Pasal 222 ayat (3) berbunyi “Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”.



pailit diajukan berdasarkan kewajiban PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas dividen ke Darmala Sakti Sejahtera.<sup>119</sup> Terhadap pembagian dividen tersebut, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia harus membayar lebih dari Rp 164 miliar ditambah bunga dividen sebesar Rp 1,9 miliar. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pailit, yang diputus pada tanggal 13 Juni 2002. Padahal keadaan perusahaan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tergolong terbesar tersebut cukup baik, dengan aset senilai Rp 3,1 triliun, 400 ribu pemegang polis, dan kondisi keuangan yang lancar, akan tetapi dinyatakan pailit karena tidak membayarkan dividen keuntungan perusahaan.<sup>120</sup>

- b. Perkara kepailitan PT Prudential Life Assurance yang diajukan permohonan pailit oleh Lee Boon Siong (selaku mantan konsultan agen asuransinya) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 13/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa PT Prudential Life Assurance pailit, yang diputus pada

---

<sup>119</sup> Manulife Financial mulai berbisnis di Indonesia tahun 1985, yang kemudian membangun usaha asuransi patungan dengan Darmala Sakti Sejahtera dan International Finance Corporation, Manulife memegang 51 persen saham, Darmala Sakti Sejahtera 40 persen, dan International Finance Corporation 9 persen. Kemudian usaha asuransi tersebut berganti nama menjadi Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Atas pemilikan saham tersebut Darmala Sakti Sejahtera meminta dividen.

<sup>120</sup> Syamsudin M. Sinaga, *op. cit.*, hlm 61-62. Putusan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance memicu reaksi keras dari dalam negeri dan dunia internasional, sehingga menjadi sebagai salah satu pemicu hadirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Lihat “Manulife Kalah, Kanada Mengancam” dalam <http://tempo.co.id/harian/opini/opi-24062002.html> diakses pada 30 Juli 2016. Lihat juga “Kasus Manulife Kembali Muncul ke Permukaan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10583/kasus-manulife-kembali-muncul-ke-permukaan> diakses pada 30 Juli 2016.

tanggal 23 April 2004.<sup>121</sup> Permohonan pailit terhadap PT Prudential Life Assurance diajukan oleh Lee Boon Siong, dengan dasar bahwa PT Prudential Life Assurance tak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar bonus kepada dirinya, berdasarkan perjanjian keagean yang ditandatangani pada 1 Juli 2000, PT Prudential Life Assurance tiba-tiba menyatakan perjanjian putus saat Lee Boon Siong dapat memenuhi targetnya sebagai agen dari PT Prudential Life Assurance.<sup>122</sup> Pailitnya PT Prudential Life Assurance menimbulkan kontroversi yang sangat luas karena PT Prudential Life Assurance merupakan perusahaan yang mempunyai jaringan internasional, kemampuan finansial yang memadai, dan ratusan ribu pemegang polis di Indonesia, kondisi keuangan PT Prudential Life Assurance sangat sehat dan baik, pada tahun sebelum dimohonkan pailit, PT Prudential Life Assurance memiliki pemasukan dana atas total pendapatan premi yang meningkat sebesar 114%, dari Rp 477 miliar menjadi lebih kurang Rp 1 triliun, total kekayaannya Rp 1,575 triliun dengan kewajibannya Rp 1,373 triliun. *Risk Based Capital* (rasio kecukupan modal terhadap resiko yang ditanggung) sebesar 255% jauh di atas ketentuan Departemen Keuangan yang mensyaratkan 100%, dengan *Risk Based Capital* sebesar 255% berarti perusahaan mempunyai kemampuan membayar 2,5 kali lipat dibandingkan dengan total

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 61-62. Putusan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT Prudential Life Assurance memicu reaksi keras dari dalam negeri dan dunia internasional, sehingga menjadi sebagai salah satu pemicu hadirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

<sup>122</sup> “Akibat Berselisih Dengan Mantan Agen Asuransi Prudential Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10068/akibat-berselisih-dengan-mantan-agennya-asuransi-prudential-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

kewajibannya. Akan tetapi, PT Prudential Life Assurance dimohonkan pailit atas utang kepada Lee Boon Siong berupa bonus perekrutan Rp 4,295 miliar, bonus persistensi Rp 1,432 miliar, biaya perjalanan Rp 130 juta, dan angsuran bonus periode 2003-2013 Rp 360 miliar.<sup>123</sup>

- c. Perkara kepailitan PT Unilever Indonesia Tbk, sebuah perusahaan yang memproduksi barang-barang keperluan rumah tangga diajukan pailit oleh PO Parma Djaja, sebuah perusahaan pengangkutan barang (ekspedisi). Hubungan hukum PT Unilever Indonesia Tbk dan PO Parma Djaja berasal dari perjanjian kerjasama pengangkutan, PO Parma Djaja berkewajiban untuk mengangkut barang-barang produksi PT Unilever Indonesia Tbk dari gudang ke daerah Makassar dan sekitarnya, tiba-tiba PT Unilever Indonesia Tbk memutuskan perjanjian kerjasama dengan PO Parma Djaja, pemutusan kerjasama tersebut dilakukan dengan secara sepihak dan tanpa alasan atau bukti yang kuat. Atas pembatalan kontrak secara sepihak tersebut menimbulkan kerugian terhadap PO Parma Djaja, dengan berestimasi bahwa PO Parma Djaja akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 10 miliar dalam waktu 15 Tahun mendatang, akan tetapi karena kontrak telah dibatalkan, PO Parma Djaja menganggap hal tersebut merupakan suatu kerugian dan menjadi utang bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Alasan kerugian tersebut yang kemudian oleh PO Parma Djaja dijadikan dasar mengajukan permohonan pailit kepada PT Unilever Indonesia Tbk. Namun PT Unilever Indonesia Tbk mengabil tindakan

---

<sup>123</sup> “Dampak Kasus Prudential” dalam <http://www.suamerdeka.com/harian/0405/07/eko02.htm> diakses pada 18 Juni 2016.

pembatalan kontrak tersebut karena PO Parma Djaja dinilai memiliki kinerja yang tidak baik sehingga dapat merugikan distributor, PT Unilever Indonesia Tbk telah memberikan peringatan atas hal tersebut akan tetapi PO Parma Djaja tidak menanggapi dengan serius atas pemberitahuan tersebut.<sup>124</sup>

- d. Perkara kepailitan dimana PT Bank Permata Tbk yang berhasil mempailitkan pengusaha kedelai terbesar di Bandung, San Antonio Sendjaja, dalam putusan Nomor 19/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dasar permohonan pailit terhadap San Antonio Sendjaja karena memiliki utang sebesar Rp 49,190 miliar. Utang San Antonio Sendjaja berasal dari lima fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Permata. Pertama, fasilitas rekening Koran atau *overdraft* dengan pagu sebesar Rp 1 miliar, kedua, fasilitas *revolving loan* (RL1) dengan pagu sebesar Rp 14 miliar, ketiga, fasilitas *revolving loan* (RL2) dengan pagu sebesar Rp 6 miliar, yang kemudian menjadi tagihan sebesar Rp 49,190 miliar karena merupakan akumulasi dari utang pokok ditambah bunga dan denda. Dengan pailitnya San Antonio Sendjaja selaku pengusaha kedelai terbesar di Bandung, maka akan dapat memberikan pengaruh besar kepada pengusaha-pengusaha kedelai lain di daerah Bandung.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> “Batalkan Kontrak Dengan Perusahaan Ekspedisi Unilever Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7407/batalkan-kontrak-dengan-perusahaan-ekspedisi-unilever-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Saksi: Kelalaian Parma Djaja Rugikan Distributor Unilever” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7494/saksi-kelalaian-parma-djaja-rugikan-distributor-unilever> diakses pada 25 Mei 2016.

<sup>125</sup> “Bank Permata Berhasil Pailitkan Nasabah” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bdfe9291ffa3/bank-permata-berhasil-pailitkan-nasabah> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Bank Permata Ajukan 22 Bukti untuk Pailitkan

- e. Perkara kepailitan PT Rekkamandiri Sejahtera Travelindo, PT Gema Shafa Marwa, dan PT Safir Amal Imani, yang merupakan beberapa Kreditor dari total 10 Kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Indonesia Airlines Avipatria dengan tuntutan untuk membayar utang kepada mereka dengan total senilai Rp 7,7 miliar. Utang tersebut berasal dari akomodasi yang dibayarkan oleh para Kreditor, karena PT Indonesia Airlines Avipatria tidak berhasil memberangkatkan jamaah haji sebanyak 2.168 jamaah setelah diberikan kepercayaan oleh para Kreditor. Atas kesalahan yang dibuat oleh PT Indonesia Airlines Avipatria, maka PT Indonesia Airlines Avipatria berjanji membayar seuruh kerugian yang dialami oleh para Kreditor, akan tetapi PT Indonesia Airlines Avipatria tak kunjung membayar ganti rugi tersebut hingga dimohonkan pailit oleh para Kreditor. Namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan bukti bahwa terdapat adendum perjanjian mengenai pembayaran utang PT Indonesia Airlines Avipatria, dimana PT Indonesia Airlines Avipatria menyerahkan 9.963 tiket untuk dijual ke-10 Kreditor tersebut sebagai bagian dari pembayaran kewajibannya, sehingga pada akhirnya permohonan pailit PT Indonesia Airlines Avipatria ditolak.<sup>126</sup> Selain perkara kepailitan dengan 10 Kreditor tersebut, PT Indonesia Airlines Avipatria juga pernah diajukan pailit oleh PT Bhakti Media

---

Pengusaha Kedelai” dalam <http://finance.detik.com/read/2010/04/19/145610/1341159/5/bank-permata-ajukan-22-bukti-untuk-pailitkan-pengusaha-kedelai> diakses pada 30 Juli 2016.

<sup>126</sup> “Indonesian Airlines Terhindar Dari Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8494/indonesian-airlines-terhindar-dari-pailit> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Biro Perjalanan Haji Somasi Indonesian Airlines” dalam <http://tempo.co.id/hg/ekbis/2003/05/12/brk.20030512-19.id.html> diakses pada 30 Juli 2016.

International, hubungan hukum berawal saat kedua belah pihak mengikatkan diri pada suatu perjanjian (*media agent agreement*). Dalam perjanjian tersebut, PT Bhakti Media International berkewajiban mengatur berbagai hal menyangkut promosi PT Indonesia Airlines Avipatria dengan biaya sendiri, mulai dari mendesain, mengatur strategi, sampai melaksanakan promosi diberbagai media menjadi tanggung jawab dari PT Bhakti Media International, kemudian nantinya akan dibayar oleh PT Indonesia Airlines Avipatria terhadap seluruh total biaya yang telah dikeluarkan PT Bhakti Media International dalam melaksanakan promosi ditambah *fee* 8%. Namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, PT Indonesia Airlines Avipatria tidak memenuhi kewajibannya, akibat tidak melaksanakan kewajibannya, PT Indonesia Airlines Avipatria dimohonkan pailit karena memiliki utang senilai Rp 1,641 miliar kepada PT Bhakti Media International.<sup>127</sup>

- f. Perkara kepailitan PT Magnus Indonesia yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Garuda Indonesia dengan Nomor Register 40/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan alasan PT Garuda Indonesia belum membayar biaya konsultasi sebesar AS\$ 4.384.357, sesuai dengan Perjanjian Konsultan (*Consultant Agreement*) pada tahun 2000 yang berakhir pada 31 Desember 2001, selain itu PT Magnus Indonesia juga menyerahkan jaminan untuk pelaksanaan proyek atau *performance bond* senilai US\$ 200.000 untuk pelaksanaan proyek, dan menyerahkan US\$

---

<sup>127</sup> “Indonesia Airlines Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7576/indonesia-airlines-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

40.000 sebagai jaminan untuk jadinya pelaksanaan proyek tersebut.<sup>128</sup>

Ancaman gugatan perdata dan kepailitan tersebut juga sampai ke Senayan, sehingga DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN penerbangan, Kementerian BUMN, dan Serikat Karyawan Garuda.<sup>129</sup>

- g. Perkara kepailitan PT Tranka Kabel sebagai perusahaan kabel terbesar di Indonesia, yang diajukan pailit oleh CV Setia Mandiri dan CV Barlian Jaya Utama, permohonan tersebut berdasarkan utang yang lahir dari *Purchasing Order* (PO) pemesanan Primary Aluminium ingot 99,5% (*Off Greade*) senilai AS\$ 104.450 kepada CV Setia Mandiri, kemudian hal yang sama dilakukan juga kepada CV Barlian Jaya Utama senilai AS\$ 94.905, sehingga total utang PT Tranka Kabel senilai AS\$ 200.355, namun untuk menghindari pailit PT Tranka Kabel mengajukan PKPU dengan alasan PT Tranka Kabel yakin dapat menyelesaikan semua utangnya, hal tersebut didasarkan pada tiga alasan. Pertama, PT Tranka Kabel masih memiliki aset berupa bahan-bahan produksi dan ditunjang dengan kualitas mesin-mesin produksi yang sangat baik. Kedua, laporan keuangan perusahaan menunjukkan PT Tranka Kabel memiliki piutang yang cukup besar kepada pihak lain, terhadap piutang ini PT Tranka Kabel menjanjikan akan melakukan upaya maksimal untuk menagih piutang-piutang tersebut. Ketiga, PT Tranka Kabel juga memiliki pengalaman dan

---

<sup>128</sup> “Garuda Indonesia Digugat Pailit” dalam <http://finance.detik.com/read/2006/01/18/121238/521183/4/garuda-indonesia-digugat-pailit> diakses pada 18 Juni 2016.

<sup>129</sup> “Gugatan Perdata Dan Kepailitan Mengancam Garuda” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14292/gugatan-perdata-dan-kepailitan-mengancam-garuda> diakses pada 27 Mei 2016.

keahlian dibidang perkabelan sehingga perusahaan ini dipercaya perusahaan besar di Indonesia baik BUMN (termasuk PLN) maupun perusahaan swasta untuk memasok barang-barang berupa kabel.<sup>130</sup> Untuk menghindari putusan pailit, PT Tranka Kabel menupayakan jalur PKPU, PT Tranka Kabel berusaha untuk mencari investor untuk membayar total seluruh utang para Kreditor yang mencapai Rp 1,7 triliun, dan untuk mendapatkan jumlah tersebut tidaklah mudah. Dalam prosesnya, terdapat 4 sampai 5 calon investor yang berminat untuk berinvestasi kepada PT Tranka Kabel, namun yang baru serius berinvestasi baru satu investor. Terhadap permohonan PKPU oleh PT Tranka Kabel, Kreditor Konkuren dapat menerima permohonan tersebut, akan tetapi tidak dengan Kreditor separatis.<sup>131</sup>

- h. Perkara kepailitan Feiya Group Co. Ltd yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Hosan Indonesia dengan dasar bahwa PT Hosan Indonesia memiliki utang sebesar Rp 414,816 juta, terhadap hal tersebut Feiya Group Co. Ltd mengirimkan lima *invoice* pembayaran suku cadang (*spare part*) mesin border komputer kepada PT Hosan Indonesia selaku distributor dari mesin tersebut. Dalam perkara tersebut, Hotman Paris, selaku kuasa hukum PT Hosan Indonesia menyatakan bahwa tagihan termohon fiktif dan direkayasa oleh Pemohon, karena PT Hosan Indonesia

---

<sup>130</sup> “Hindari Pailit Perusahaan Kabel Indonesia Diputus PKPU” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52441555d2461/hindari-pailit--perusahaan-kabel-indonesia-diputus-pkpu> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>131</sup> “Tranka Kabel Butuh Waktu Siapkan Rencana Perdamaian” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt527d105e56d92/tranka-kabel-butuh-waktu-siapkan-rencana-perdamaian> diakses pada 30 Juli 2016.



tidak pernah memesan *spare part* mesin seperti yang dituduhkan oleh pemohon dan tagihan tersebut tidak pernah dikirimkan kepada PT Hosan Indonesia, suku cadang mesin juga tidak bisa ditagihkan karena sifatnya gratis sebagai garansi mesin (penyediaan suku cadang merupakan kewajiban pemohon), selain itu, saksi yang diajukan pemohon bahkan tidak mengetahui adanya pemesanan suku cadang oleh PT Hosan Indonesia beserta tagihannya.<sup>132</sup>

- i. Perkara kepailitan antara lima pembeli Apartemen Pallazo (yaitu Chaterin Lawrence, Lim Sioe Gwat, Gunawan Sugih, Raj Kumar dan Renny) yang telah melunasi pembayaran yang mencapai jumlah ratusan juta rupiah atas pembelian Apartemen Pallazo, namun apartemen tak kunjung didapat, atas hal tersebut para pembeli mengajukan permohonan pailit terhadap pengembang Apartemen Pallazo yaitu PT Pelita Propertindo Sejahtera sebagai cara untuk menuntut pengembalian uang.<sup>133</sup> Putusan pailit terhadap pengembang Apartemen Pallazo, yaitu PT Pelita Propertindo Sejahtera memicu konflik, karena tidak semua pembeli menginginkan pailit dan menuntut pengembalian uang.<sup>134</sup> Dengan pailitnya PT Pelita Propertindo Sejahtera selaku pengembang apartemen pallazo, akan dapat merugikan

---

<sup>132</sup> “Hosan Indonesia Tidak Jadi Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20794/hosan-indonesia-tidak-jadi-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>133</sup> “Apartemen Pallazo Kemayoran Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b283dd30794d/apartemen-palazzo-kemayoran-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>134</sup> “Berharap Angin Segar Pailit Yang Didapat” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7f5f2a85e11/berharap-angin-segar-pailit-yang-didapat> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Seribu Orang Pemilik Apartemen Pallazo Persoalkan Putusan Pailit” dalam <http://news.detik.com/berita/1300639/seribu-orang-pemilik-apartemen-palazzo-persoalkan-putusan-pailit> diakses pada 8 Agustus 2016.

konsumen yang jumlahnya lebih 1.050 konsumen (karena PT Pelita Propertindo Sejahtera berhasil menjual lebih dari 1.100 unit apartemen dan ruko).<sup>135</sup>

- j. Perkara kepailitan yang untuk kedua kalinya yang dialami PT Direct Vision yang dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Register 31/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mengajukan permohonan pailit adalah PT Joebes Kerina Meytanta dan PT Glory Bumi Nusantara, kedua perusahaan tersebut merupakan pemegang hak tagih (*cessie*) atas utang PT Direct Vision kepada PT Outsourcing Indonesia dan PT Acrossindo Mahati Sekawan.<sup>136</sup> Akan tetapi, PT Direct Vision menolak dipailitkan dengan alasan masih bisa beroperasi, dengan kata lain tidak dalam keadaan insolvensi, hal tersebut dikarenakan PT Direct Vision terikat dengan nota kesepahaman dengan beberapa perusahaan kerja sama distributor eksekutif dan penggunaan database pelanggan, dari kegiatan tersebut PT Direct Vision mengklaim mempunyai potensi pendapatan sebesar Rp 24 miliar dan Rp 17,5 miliar. Potensi pendapatan itu lebih besar dibanding tagihan utang yang diajukan PT Joebes Kerina Meytanta sebesar Rp 302,840 juta dan PT Glory Bumi Nusantara sebesar Rp 116,042 juta. Eksistensi PT Direct Vision sendiri mendapat jaminan hukum dalam putusan Makamah Agung Nomor 225 tertanggal 28 Mei

---

<sup>135</sup> Bernard Nainggolan, *Peran Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm 90 dan 93. Lihat juga “Pengembang Palazzo Dipailit, Konsumen Terancam Kehilangan Hak” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2010/02/16/090226147/pengembang-palazzo-dipailit-konsumen-terancam-kehilangan-hak> diakses pada 8 Agustus 2016.

<sup>136</sup> “Direct Vision Dipailitkan Lagi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/t4bd56a714bb8f/direct-vision-dipailitkan-lagi> diakses pada 27 Mei 2016.

2009 yang menguatkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mana putusan tersebut memerintahkan Direct All Asia Multimedia Networks harus kembali menyelenggarakan siaran di Indonesia melalui PT Direct Vision, hal tersebut diperkuat dengan Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/M.KOMINFO/2009 perihal penyelenggaraan siaran PT Direct Vision yang menyatakan hal senada dengan putusan MA.<sup>137</sup> Dalam persidangan, pada akhirnya Majelis Hakim menolak permohonan pailit karena para Pemohon dinilai tidak terbukti mempunyai tegihan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa Termohon dinyatakan tidak dalam keadaan Insolvensi dan masih bisa beroperasi, Ketua Majelis Hakim juga mengatakan bahwa tidak memenuhi rasa keadilan dan asas manfaat bila Termohon dipailitkan.<sup>138</sup>

- k. Perkara kepailitan Davomas, dalam kasus Davomas tersebut terdapat 60 pemegang promes, namun saat diinvestigasi lebih lanjut oleh salah satu Kreditor, terungkap bahwa sebagian dari 60 Kreditor pemegang promes itu bukanlah Kreditor sesungguhnya serta tidak pernah tahu apa itu Davomas, terlebih lagi memegang promes Davomas. Suara dari 60 orang pemegang

---

<sup>137</sup> “Berdalih Masih Beroperasi Direct Vision Menolak Dipailitkan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4be80df1438b1/berdalih-masih-beroperasi-direct-vision-menolak-dipailitkan> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>138</sup> “MA Kandaskan Kepailitan Direct Vision” dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/ma-kandaskan-kepailitan-direct-vision> diakses pada 8 Agustus 2016. “PT Direct vision Batal Dipailitkan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23064/pt-direct-vision-batal-dipailitkan> diakses pada 8 Agustus 2016.

promes tersebut sangat signifikan untuk mensahkan rencana perdamaian Davomas.<sup>139</sup>

1. Selain perkara Davomas, perkara kepailitan dengan kasus Kreditor fiktif berikutnya juga dapat dilihat pada proses PKPU PT Panca Overseas Finance Tbk (POF), dalam perkara tersebut, *International Finance Corporation* (IFC), anak perusahaan Bank Dunia yang berkedudukan di Jakarta selaku pemohon pailit, mengajukan permohonan pailit dengan dasar bahwa PT Panca Overseas Finance Tbk belum melunasi pinjaman yang diberikan *International Finance Corporation* (IFC) berdasarkan perjanjian investasi dengan nilai total AS\$ 14.000.000.<sup>140</sup> Dalam perkara tersebut, pada saat rapat verifikasi, terdapat 14 Kreditor baru di bawah sindikasi Harvest Hero dengan total Kredit Rp 1,6 triliun, atau menguasai 75% suara.<sup>141</sup> Kemudian pada akhirnya, ditemukan bukti bahwa keberadaan sindikasi Kreditor Harvest Hero direkayasa sedemikian rupa untuk mendukung PKPU PT Panca Overseas Finance Tbk, *International Finance Corporation* (IFC) juga menemukan sejumlah bukti bahwa tidak mungkin antara PT Panca Overseas Finance Tbk dan Harvest Hero terikat dalam perjanjian sebelum *International Finance Corporation* (IFC)

---

<sup>139</sup> “Catatan Awal Tahun 2001 Modus-Modus Baru Bermunculan Di Pengadilan Niaga” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1538/font-size1-colorff0000bcatatn-awal-tahun-2001bfontbrmodusmodus-baru-bermunculan-di-pengadilan-niaga> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “Catatan Awal Tahun Pengadilan Niaga, Belajar dari Kasus Indomas, Davomas, Tirtamas” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1526/font-size1-colorff0000bcatatn-awal-tahun-pengadilan-niagabfontbrbelajar-dari-kasus-indomas-davomas-tirtamas> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>140</sup> “PKPU Sementara untuk Panca Overseas” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol805/pkpu-sementara-untuk-panca-overseas> diakses pada 30 Juli 2016.

<sup>141</sup> “IFC Akan Ajukan Keberatan Atas Hasil Voting” dalam <http://tempo.co.id/hg/ekbis/2001/01/18/brk.20010118-01.id.html> diakses pada 30 Juli 2016.

mengajukan permohonan pailit.<sup>142</sup> Hal tersebut terbukti ketika seorang pengacara yang berdomisili di Singapura membuat pengakuan (*affidavit*), yang mana isi pengakuan tersebut bahwa Harvest Hero tidak mungkin memberikan pinjaman senilai Rp 1,6 triliun kepada PT Panca Overseas Finance Tbk mengingat Harvest Hero statusnya bukanlah perusahaan yang aktif.<sup>143</sup>

- m. Perkara kepailitan PT Jakarta Monorail yang dimohonkan pailit oleh Adi Prasetyo & Partners (Lawfirm), dalam perkara Nomor Register 50/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dasar permohonan pernyataan pailit yang dilakukan oleh Adi Prasetyo & Partners adalah berdasarkan kontrak, dimana Adi Prasetyo & Partners ditunjuk sebagai konsultan hukum oleh PT Jakarta Monorail. Namun ternyata PT Jakarta Monorail baru membayar biaya jasa hukum tersebut sebesar Rp 40 juta, dari total tagihan mencapai Rp 1.246.935.100, terhadap tagihan tersebut PT Jakarta Monorail mengakuinya. Tagihan pelunasan telah dikirimkan berulang kali namun PT Jakarta Monorail belum melunasi, hingga akhirnya Adi Prasetyo & Partners menghitung utang PT Jakarta Monorail mencapai Rp 2.246.605.014,50 ditambah US\$ 872.750 per tanggal 6 September 2007, rincian utang tersebut adalah berupa utang pokok ditambah denda dan

---

<sup>142</sup> “UU Kepailitan Belum Memberikan Solusi Mengungkap Kreditor Fiktif” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11712/uu-kepailitan-belum-memberikan-solusi-mengungkap-kreditor-fiktif> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 027 PK/N/2001.

<sup>143</sup> “Kontroversi Di Pengadilan Niaga I Fadel Pailit Panca Overseas Lolos” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4490/font-size1-colorff0000bkontroversi-di-pengadilan-niaga-ibfontbr--fadel-pailit-panca-overseas-lolos> diakses pada 27 Mei 2016.

*success fee*.<sup>144</sup> Akan tetapi, permohonan pernyataan pailit tersebut ditentang oleh empat Kreditor (yaitu PT Adhi Karya, Mott MacDonald Limited and PT Mott MacDonald Indonesia, PT Glendale Partners, dan Notaris Suzy Anggraini Muharram) karena akan mempengaruhi *financial-closing* dengan para investor.<sup>145</sup>

- n. Perkara kepailitan PT Japan Asia Investment Company Indonesia yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Istaka Karya (Persero) dengan register perkara Nomor 142 PK/Pdt.Sus/2011, dengan alasan PT Istaka Karya (Persero) tidak membayar utang yang statusnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih senilai AS\$ 5,5 juta dan terbukti dalam putusan MA No. 1799 K/Pdt/2008 berkaitan dengan surat sanggup atas tunjuk. Dalam hal ini, PT Istaka Karya (Persero) adalah BUMN yang masih prospektif dalam menjalankan usahanya karena masih diberi kepercayaan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk mengerjakan proyek-proyek yang menyangkut kepentingan pemenuhan hajat hidup orang banyak. PT Istaka Karya (Persero) masih memiliki kemampuan untuk memegang kegiatan usaha yang sangat berguna bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, serta kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, hal tersebut wajib dipertimbangkan karena PT Istaka Karya masih layak

---

<sup>144</sup> “PT Jakarta Monorail Digugat Pailit” dalam <http://news.detik.com/berita/828534/pt-jakarta-monorail-digugat-pailit> diakses pada 30 Juli 2016.

<sup>145</sup> “Empat Kreditor Keberatan Jika Jakarta Monorail Dipailitkan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17728/empat-kreditor-keberatan-jika-jakarta-monorail-dipailitkan> diakses pada 27 Mei 2016.

beroperasi dan mempunyai kemampuan untuk usaha, baik dari sumber daya manusia maupun kemampuan keuangan.<sup>146</sup>

- o. Perkara kepailitan PT Bank Danamon yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT Esa Kertas Nusantara. Permohonan pailit diajukan PT Bank Danamon dengan dalih PT Esa Kertas Nusantara gagal bayar atas kredit sebesar AS\$ 8,952 atau setara dengan Rp 61,287 miliar, namun Kuasa Hukum PT Esa Kertas Nusantara mengatakan bahwa PT Esa Kertas Nusantara tidak pernah menghambat pembayaran utang, PT Esa Kertas Nusantara masih mampu membayar kewajibannya (*solvable*) dan beritikad baik untuk membayar utang. Dalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa syarat pailit terhadap PT Esa Kertas Nusantara tidak terpenuhi, selain itu Ketua Majelis Hakim mengatakan bahwa PT Esa Kertas Nusantara masih sanggup beroperasi sehingga bisa melunasi utang terhadap PT Bank Danamon. Pertimbangan Hakim tersebut berdasarkan bukti yang diajukan PT Esa Kertas Nusantara selama persidangan, PT Esa Kertas Nusantara mampu membayar pajak penghasilan sebesar Rp 5,27 miliar, membukukan penjualan sebesar Rp 481,2 miliar, sebagian diantaranya pendapatan sebesar Rp 182,98 miliar diperoleh dalam bentuk valutas asing dari hasil ekspornya, sehingga Majelis Hakim berpendapat

---

<sup>146</sup> “JAIC Indonesia Berupaya Pailitkan Istaka” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cc6fb89aa87a/jaic-indonesia-berupaya-pailitkan-istaka> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 142 PK/Pdt.Sus/2011.

bahwa PT Esa Kertas Nusantara mempunyai pertumbuhan yang baik dan menjanjikan.<sup>147</sup>

- p. Perkara kepailitan PT Mandala Airlines yang mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri. Hariadi Supangkat, selaku Komisaris PT Mandala Airlines menentang permohonan pailit terhadap PT Mandala Airlines, Hariadi berkeyakinan bahwa akan ada investor yang mau menanamkan saham kepada PT Mandala Airlines meskipun kondisi keuangannya sedang buruk. Walau permohonan pailit diputuskan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Hariadi masih yakin perusahaan masih bisa diselamatkan. Saat hadir di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Hariadi mengatakan bahwa sudah ada beberapa investor yang berniat untuk membeli saham PT Mandala Airlines, hal tersebut dibuktikan dalam persidangan dengan menghadirkan empat perusahaan rekanan PT Mandala Airlines, yaitu PT Jasa Angkasa Semesta, PT Kurantara Mitra Angkasa Pura, PT Jasa Angkasa Engineering, dan PT Karya Surya Prima. Keempat perusahaan rekanan PT Mandala Airlines tersebut menilai PT Mandala Airlines masih dapat beroperasi, perusahaan rekanan tidak ingin kehilangan pelanggan.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> “Esa Kertas Nusantara Akui Berhutang Pada Danamon” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22496/esa-kertas-nusantara-akui-berhutang-pada-danamon> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “Bank Danamon Gagal Pailitkan Esa Kertas” dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/bank-danamon-gagal-pailitkan-esa-kertas-1> diakses pada 8 Agustus 2016. Lihat “Kisruh Investasi Spekulatif, Dua Bank Keok” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2009/08/27/087194664/kisruh-investasi-spekulatif-dua-bank-keok> diakses pada 8 Agustus 2016.

<sup>148</sup> “Kepailitan Mandala Ditentang Komisaris” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cd83f83c22b/kepailitan-mandala-ditentang-komisaris> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung perkara register Nomor 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- q. Perkara kepailitan PT Batamas Jala Nusantara, sebuah perusahaan *shipping* diajukan pailit oleh PT Fluor Daniel Indonesia dan AMEC *Equipment Leasing S.A.R.I* (perusahaan yang berkedudukan di Champs Elysees, Perancis). PT Fluor Daniel Indonesia dan AMEC *Equipment Leasing* mendalilkan bahwa PT Batamas Jala Nusantara belum melunasi utangnya kepada AMEC *Equipment Leasing* yang timbul dari *Purchase Order* atas penyewaan sebuah Crane Manitowoc 4000, dan kepada PT Fluor Daniel Indonesia timbul dari upah yang harus dibayar dalam kedudukannya sebagai operator yang mengoperasikan crane yang disewa. Dalam putusan Nomor 57/Pailit/1999, PT Batamas Jala Nusantara dinyatakan pailit, kemudian dikuatkan dalam putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 40/K/N/1999. Dalam proses pemberesan setelah dinyatakan pailit, PT Batamas Jala Nusantara telah melunasi utang kepada kedua Kreditor tersebut, dengan telah dilunasinya utang tersebut, PT Batamas Jala Nusantara melakukan proses rehabilitasi.<sup>149</sup>
- r. Perkara kepailitan PT Istana Karang Laut dan PT Sanggar Kaltim Jaya mengajukan permohonan pailit terhadap PT Total E&P Indonesia (perusahaan pengeboran minyak). PT Sanggar Kaltim Jaya adalah kontraktor dari PT Total E&P Indonesia pada proyek pengeboran minyak di Balikpapan berdasarkan kontrak kerjasama, sedangkan PT Istana Karang Laut adalah subkontraktor dari PT Sanggar Kaltim Jaya. Setelah kontrak disepakati, PT Total E&P Indonesia melakukan perubahan pada

---

<sup>149</sup> “Kepailitan Batamas Jala Nusantara Direhabilitasi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol904/kepailitan-batamas-jala-nusantara-direhabilitasi> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga putusan No : 07 PK/N/2003.

desain kontrak, akibat dari perubahan tersebut menimbulkan pembengkakan biaya (*cost impact*) dan waktu penyelesaiannya menjadi lebih lama. Pembengkakan tersebut menjadi sumber masalah antara Pemohon dan Termohon pailit, dan PT Total E&P Indonesia tidak mengakui adanya pembengkakan biaya yang disebabkan oleh perubahan desain kontrak, untuk membereskan masalah tersebut pada awalnya telah diajukan ke Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP MIGAS), lebih lanjut BP MIGAS meminta agar klaim tersebut diaudit oleh auditor independen, tujuannya agar dapat diketahui sejauh mana klaim tersebut dapat dibayar oleh PT Total E&P Indonesia, dan PT Total E&P Indonesia juga setuju dan berjanji akan mentaati hasil audit. Akan tetapi, meskipun telah diaudit, dan keluar perintah bayar dari BP MIGAS, PT Total E&P Indonesia tetap tidak mau membayar klaim tersebut, hasil audit tersebut berjumlah AS\$ 3,178 juta yang harus dibayar PT Total E&P Indonesia kepada PT Istana Karang Laut, dan AS\$ 3,9 juta kepada PT Sanggar Kaltim Jaya.<sup>150</sup>

- s. Perkara kepailitan PT Golden Traders Indonesia Syariah diajukan permohonan PKPU oleh James Rijanto dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, dalam hal ini PT Golden Traders Indonesia Syariah menyatakan dengan tegas dan menolak permohonan PKPU ini, karena perusahaan investasi syariah ini tengah melakukan pembenahan internal perusahaan oleh Direksi baru sehingga membutuhkan

---

<sup>150</sup> “Menolak Bayar Cost Impact Total E&P Indonesia Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12116/menolak-bayar-icost-impact-total-ep-indonesia-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 PK/N/2005.

waktu untuk menyesuaikan diri dan menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan Direksi lama.<sup>151</sup>

- t. Perkara kepailitan PT Nindya Karya (Pesero), BUMN yang bergerak dibidang konstruksi, dimohonkan PKPU oleh rekan bisnisnya, yaitu PT Uzin Uts Indonesia. PT Nindya Karya menunggak melakukan pembayaran yang telah disepakati selama lima tahun, dengan total jumlah utang yang tertunggak berdasarkan klaim PT Uzin Uts Indonesia mencapai Rp 327,7 juta, kemudian PT Uzindo ditarik sebagai Kreditor untuk memenuhi syarat PKPU, PT Uzindo tercatat memiliki utang yang belum dibayar selama empat tahun sejumlah Rp 39,1 juta.<sup>152</sup> Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim menyatakan ada itikad tidak baik dari PT Uzin Uts Indonesia saat mengajukan permohonan PKPU, pandangan ini merujuk pada kritik tajam kuasa hukum PT Nindya Karya yang mempertanyakan maksud PT Uzin Uts Indonesia dibalik permohonan PKPU, pertanyaan tersebut muncul karena faktanya PT Nindya Karya telah mencoba membayar utangnya ke PT Uzin Uts Indonesia beberapa kali, baik secara transfer maupun mendatangi langsung, akan tetapi PT Uzin Uts Indonesia menolak pembayaran tersebut. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menyatakan tindakan tersebut adalah salah satu bentuk itikad tidak baik PT Uzin Uts

---

<sup>151</sup> “Hadapi PKPU GTIS Tangkis Isu Rekayasa” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5180c6ade25cf/hadapi-pkpu--gtis-tangkis-isu-rekayasa> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

<sup>152</sup> “Bumn Kembali Terancam Tumbang” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt520af45768e93/bumn-kembali-terancam-tumbang> diakses pada 27 Mei 2016.

Indonesia dalam menyelesaikan utang piutang.<sup>153</sup> Majelis hakim mengatakan bahwa dalam rezim kepailitan dan PKPU ada unsur yang tidak dapat dilepaskan, yaitu “tidak bisa membayar utang”, dengan merujuk pada Pasal 222 ayat (3) unsur tidak mampu membayar yang artinya, bahwa PKPU baru dimohonkan apabila Debitor tidak mampu membayar kewajibannya. Permohonan PKPU sudah tidak sesuai dengan roh atau prinsipnya karena pemohon mampu membayar secara tunai.<sup>154</sup>

- u. Perkara kepailitan Rumah Sakit MH Thamrin Internasional diajukan permohonan PKPU oleh Rosemary W. Maarifat, permohonan PKPU diajukan karena Rosemary menduga rumah sakit berbadan hukum yayasan tersebut memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang berasal dari *Cessie* (surat pengalihan hak atas piutang). *Cessie* Rosemary diperoleh dari Riswati Y Marifat, dikarenakan Riswati Y Marifat memiliki utang kepada Rosemary sejumlah Rp 500 juta, ketika Rosemary menagih piutangnya kepada Riswati, Riswati belum bisa membayar utang-utangnya karena uang Riswati masih belum dikembalikan oleh RS MH Thamrin Internasional senilai Rp 1.110.885.000, dan RS MH Thamrin Internasional mengakui memiliki utang tersebut yang dibuktikan dengan surat pengakuan utang No. 29/KEU/RS-MHTS/II/2012, sedangkan hubungan hukum antara Riswati dan RS MH Thamrin Internasional berawal dari

---

<sup>153</sup> “Dalil Itikad Tidak Baik Selamatkan Nindya Karya” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5231847341977/dalil-iktikad-tidak-baik-selamatkan-nindya-karya> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>154</sup> “Tiga Kali Nindya Karya Lolos di Pengadilan Niaga” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526129e59ff84/tiga-kali-nindya-karya-lolos-di-pengadilan-niaga> diakses pada 18 Juni 2016.

perjanjian kerjasama PT Indra Catering dengan RS MH Thamrin Internasional, RS MH memesan catering setiap bulannya kepada PT Indra Catering hingga total utang mencapai Rp 1.110.885.000.<sup>155</sup>

- v. Perkara kepailitan PT Bintang Toedjoe selaku produsen obat dan minuman kesehatan dengan merek Extra Joss, Irex, Pure Bintang Toejoe, Komix, mengajukan pailit terhadap PT Wicaksana Overseas International Tbk selaku perusahaan yang bergerak dibidang distribusi, karena belum membayar piutang dagang kepada Bintang Toejoe sebesar Rp 35 miliar, piutang tersebut merupakan kewajiban PT Wicaksana Overseas International yang timbul dari 37 hari sebelum kontrak keagenan distribusi antara PT Bintang Toedjoe dan PT Wicaksana Overseas International berakhir, akibat piutang yang tidak dibayar oleh PT Wicaksana Overseas International, PT Bintang Toedjoe memperkirakan akan memperoleh kerugian sebesar Rp 500 juta /bulan. Hubungan hukum antara PT Bintang Toedjoe dan PT Wicaksana Overseas International berdasarkan perjanjian pendistribusian produk Extra Joss, namun setelah perjanjian berakhir pihak PT Bintang Toedjoe tidak memperpanjang perjanjian tersebut, karena tidak berniat memperpanjang perjanjiannya dengan PT Wicaksana Overseas International, PT Bintang Toedjoe menawarkan kompensasi sebagai bukti itikad baiknya, akan tetapi tawaran tersebut ditolak oleh PT Wicaksana Overseas International, bahkan menggugat PT Bintang Toedjoe atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah

---

<sup>155</sup> “Dokter Gigi Minta PKPU Rumah Sakit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516b4fd45f4eb/dokter-gigi-minta-pkpu-rumah-sakit> diakses pada 27 Mei 2016.

melanggar SK Menteri Perindustrian No. 295/1982 tentang Perjanjian Keagenan Distribusi, dan meminta ganti rugi sebesar Rp 106 miliar, Rp 51 miliar atas kerugian materiil dan Rp 55 miliar atas kerugian immaterial. Gugatan yang diajukan PT Wicaksana Overseas International tersebut menimbulkan kerugian terhadap PT Bintang Toedjoe sekitar Rp 35 miliar (yang kemudian menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pailit) yang berasal dari utang penjualan produk Ekstra Joss sebesar Rp 30,279 miliar yang ditunggak penyeterannya oleh PT Wicaksana Overseas International, PT Bintang Toedjoe juga merasa dirugikan sebesar Rp 500 juta /bulan yang berasal dari bunga utang tersebut.<sup>156</sup>

- w. Perkara kepailitan Perusahaan tambang yang memegang konsesi batubara terbesar di Kalimantan Timur, PT United Coal Indonesia diajukan pailit oleh CV Satria Duta Perdana dan CV Exsiss Jaya dalam perkara dengan Nomor Register 32/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dasar pengajuan permohonan pernyataan pailit PT United Coal Indonesia adalah, PT United Coal Indonesia gagal atau tidak mampu melunasi tagihan yang timbul atas pembelian alat-alat kebutuhan operasional PT United Coal Indonesia, yang dilakukan berdasarkan pemesanan (*Purchase Order*) senilai Rp 116.137.500 dan Rp 103.817.700 (total Rp 219.955.200). Menanggapi hal tersebut, PT United Coal Indonesia mengajukan PKPU. PT United Coal Indonesia mengakui memiliki utang kepada pemohon

---

<sup>156</sup> “Mantan Distributor Extra Joss Dimohonkan Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6084/mantan-distributor-extra-joss-dimohonkan-pailit> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Bintang Toejoe Pailitkan Wicaksana” dalam <https://m.tempco.co/read/news/2002/07/24/05623593/bintang-toejoe-palitkan-wicaksana> diakses pada 5 Agustus 2016.

pailit dan kepada Kreditor lainnya, akan tetapi PT United Coal Indonesia mengaku dapat melunasi utang-utangnya meskipun sebelumnya PT United Coal Indonesia mengalami gangguan produksi akibat adanya longsor yang menimbulkan masalah dilapangan.<sup>157</sup>

- x. Perkara kepailitan PT Indo Muro Kencana yang berupaya mempailitkan dirinya sendiri karena merasa tidak mampu lagi memenuhi biaya operasional perusahaannya, akan tetapi hal tersebut dicegah oleh Kreditornya PT Multi Nitrotama Kimia dengan cara mengajukan permohonan PKPU. PT Indo Muro Kencana diyakini masih punya prospek usaha yang bagus, maka dari itu Kreditor tidak ingin PT Indo Muro Kencana pailit, selain itu juga terdapat sejumlah investor yang tertarik untuk mendanai PT Indo Muro Kencana karena dinilai masih punya prospek tersebut. PT Indo Muro Kencana memiliki utang kepada PT Multi Nitrotama Kimia sejumlah AS\$ 7,088 juta, selain itu PT Indo Muro Kencana juga memiliki utang kepada PT Jakindo Surya Perkasa sejumlah AS\$ 9,5 ribu, dan kepada PT Makmur Meta Graha Dinamika sejumlah AS\$ 723,24 ribu. Meskipun begitu, PT Multi Nitrotama Kimia menginginkan agar persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> “Digugat Pailit United Coal Ajukan PKPU” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543e57f7e0b23/digugat-pailit--united-coal-ajukan-pkpu> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “United Coal Indonesia Digugat Pailit” dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2118397/united-coal-indonesia-digugat-pailit> diakses pada 18 Juni 2016.

<sup>158</sup> “Kreditor Cegah Debitor Pailitkan Diri Sendiri” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fc65f8e54a5/kreditor-cegah-debitur-pailitkan-diri-sendiri> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “Perusahaan Tambang Emas Indo Muro Ngotot Pailit” dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/perusahaan-tambang-emas-indo-muro-ngotot-pailit> diakses pada 5 Agustus 2016. Lihat juga “Banyak Investor Incar Operator Tambang Emas Indo

y. Perkara kepailitan PT Andalan Artha Advisindo, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Pasar Modal, diajukan pailit oleh dua nasabahnya yaitu Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah, dengan Nomor Register 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst.<sup>159</sup> Dasar permohonan yang diajukan oleh Ghozi dan Azmi kepada PT Andalan Artha Advisindo adalah tagihan senilai Rp 24 miliar, tagihan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya, agar PT Andalan Artha Advisindo melakukan transaksi *Repurchase Agreement* (Repo),<sup>160</sup> akan tetapi hingga pada tanggal jatuh tempo pengembalian kembali, PT Andalan Artha Advisindo belum melaksanakan kewajibannya.<sup>161</sup> Terdapat keanehan dalam perkara ini, karena PT Andalan Artha Advisindo dimohonkan pailit oleh Kreditornya, sedangkan yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek hanyalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sesuai Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>162</sup>

---

Muro Kencana” dalam <http://financeroll.co.id/news/banyak-investor-incar-operator-tambang-emas-indo-muro-kencana/> diakses pada 5 Agustus 2016.

<sup>159</sup> “OJK; Putusan Pailit AAA Sekuritas Tak Sesuai UU” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55fc0566266a1/ojk--putusan-pailit-aaa-sekuritas-tak-sesuai-uu> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>160</sup> Transaksi repo merupakan transaksi jual surat berharga (efek) dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

<sup>161</sup> “AAA Sekuritas Akhirnya Berstatus Pailit” dalam <http://www.neraca.co.id/article/56861/aaa-sekuritas-akhirnya-berstatus-pailit> diakses pada 5 Agustus 2016. Lihat juga “Ada yang Janggal dalam Kasus Pailit AAA Sekuritas” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cfe5e1b1d0e/ada-yang-janggal-dalam-kasus-pailit-aaa-sekuritas> diakses pada 5 Agustus 2016.

<sup>162</sup> “OJK: Putusan Pailit AAA Sekuritas Tak Sesuai UU” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55fc0566266a1/ojk--putusan-pailit-aaa-sekuritas-tak-sesuai-uu> diakses pada 5 Agustus 2016.



z. Perkara kepailitan Perkara PT Telekomunikasi Selular melawan PT Prima Jaya Informatika.<sup>163</sup> PT Telekomunikasi Selular yang memiliki aset luar biasa besar, akan tetapi diajukan pailit oleh PT Prima Jaya Informatika. Hubungan hukum antara PT Telekomunikasi Selular dan PT Prima Jaya Informatika berawal dari kesepakatan atas kerjasama tentang penjualan produk Telkomsel, hal tersebut dapat dilihat dalam PKS Telkomsel Nomor PKS.591/LG.05/LS-01/VI/2011 dan PKS Prima Jaya Informatika Nomor 031/PKS/PJI-TD/VI/2011. Dalam PKS tersebut, PT Telekomunikasi Selular wajib menyediakan Voucher isi ulang bertema khusus olahraga dalam jumlah minimal 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari Voucher isi ulang Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan voucher isi ulang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun untuk dijual oleh PT Prima Jaya Informatika, selain itu PT Telekomunikasi Selular juga wajib menyediakan perdana Kartu Prabayar bertema khusus olahraga dalam jumlah minimal 10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahunnya. Pada tahun 2012 PT Prima Jaya Informatika menyampaikan *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, berjumlah Rp 2.595.000.000 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah), selain itu PT Prima Jaya Informatika kembali menyampaikan *Purchase Order* No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, berjumlah Rp 3.025.000.000 (tiga milyar

---

<sup>163</sup> Lihat Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012. Lihat “Telkomsel Terancam Pailit” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5018c83d53ae7/telkomsel-terancam-pailit> diakses pada 18 Juni 2016. Lihat juga “Mitra Bisnis Ancam Pailitkan Telkomsel” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt501a009987026/mitra-bisnis-ancam-pailitkan-telkomsel> diakses pada 18 Juni 2016.

dua puluh lima juta rupiah), namun terhadap *Purchase Order* tersebut PT Telekomunikasi Selular tidak melaksanakan prestasinya, sehingga prestasi yang tidak terlaksanakan tersebut oleh PT Prima Jaya Informatika dianggap sebagai utang, dengan total utang PT Telekomunikasi Selular sebesar Rp 5.260.000.000 (lima milyar dua ratus enam puluh juta rupiah). PT Telekomunikasi Selular memiliki alasan untuk tidak melaksanakan prestasi terhadap *Purchase Order* tersebut, karena PT Prima Jaya Informatika lebih dahulu tidak melaksanakan prestasinya, PT Prima Jaya Informatika tidak dapat memenuhi prestasinya untuk mencapai target penjualan 10.000.000 (sepuluh juta) perdana kartu prabayar, karena hanya mampu menjual sejumlah 524.000 (lima ratus dua puluh empat ribu). Dalam masalah ini, PT Telekomunikasi Selular menggunakan asas *exceptio non adimpleti contractus*,<sup>164</sup> sebagai alasan tidak melakukan prestasinya. Dalam kasus ini dapat dilihat, PT Telekomunikasi Selular yang memiliki 10 juta pelanggan, memiliki total aset sekitar Rp 58,723 triliun, dimohonkan pailit hanya untuk menuntut utang sebesar Rp 5 milyar.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> *Exceptio non adimpleti contractus* adalah suatu tangkisan yang mengatakan “anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi”. Eksepsi ini biasanya dikemukakan untuk melawan tuntutan Kreditor akan pemenuhan perikatan. Lihat J. Satrio, *op. cit.*, hlm 96.

<sup>165</sup> “Telkomsel Pailit, Pelanggan Tak Perlu Khawatir” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50546b81c8ecc/telkomsel-pailit--pelanggan-tak-perlu-khawatir> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “Ini Alasan MA Hukum Hakim Kasus Telkomsel” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51714d36e1da3/ini-alasan-ma-hukum-hakim-kasus-telkomsel> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat “Hakim Kasus Telkomsel Didemosi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516be2b65367b/hakim-kasus-telkomsel-didemosi> diakses pada 27 Mei 2016. Lihat juga “Kasus Kurator Telkomsel Preseden Buruk Investasi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt511e06645fdeb/kasus-kurator-telkomsel-preseden-buruk-investasi> diakses pada 27 Mei 2016..

## **B. UPAYA-UPAYA UNTUK MENGATASI PENYALAHGUNAAN LEMBAGA KEPAILITAN**

### **1. Perlunya Revisi Undang-Undang Kepailitan Menurut Pakar Hukum**

Dahulu, dalam prakteknya, pelaksanaan pembagian atas aset Debitor pailit kepada para Kreditor tidak memuaskan, sehingga permohonan pailit sangat ditentang keras oleh para Kreditor lainnya, mereka khawatir apabila terjadi kepailitan maka utang dari Debitor kepada para Kreditor tidak dapat ditagih.<sup>166</sup> Namun dalam perkembangannya, setelah Lembaga Kepailitan dipercaya sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan masalah utang-piutang, Lembaga Kepailitan telah disalahgunakan, Lembaga Kepailitan saat ini dijadikan sebagai alat penagih utang, sehingga tujuan Lembaga Kepailitan yang pada awalnya ditujukan terhadap Debitor insolvensi mengalami perubahan yang lebih luas, sehingga tidak hanya Debitor insolvensi yang diajukan kepailitan, Debitor solven dan prospektif juga diajukan pailit, bahkan Debitor perseroan yang memiliki aset besar dan memiliki banyak aset pun dapat diajukan permohonan pailit. Hal tersebut dapat dilihat melalui putusan-putusan Pengadilan Niaga sebagaimana telah diuraikan sebagian di atas. Permohonan pailit diajukan terhadap perusahaan yang memiliki aset besar, bahkan perusahaan bertaraf multinasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pakar hukum yang memberikan pendapat mengenai penyalahgunaan dan kelemahan Undang-Undang Kepailitan, hingga saran untuk segera dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan. Berikut berbagai pendapat pakar hukum tentang hukum kepailitan :

---

<sup>166</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 2-3.

1. Swandy Halim,<sup>167</sup> berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sarat akan kelemahan, dikarenakan memiliki pasal-pasal yang penuh dengan inkonsistensi. Sehingga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum kepailitan.<sup>168</sup> Swandy Halim menjelaskan beberapa inkonsisten yang ada dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu :<sup>169</sup>
  - a) Dikecualikannya perusahaan publik yang tercatat di Pasar Modal dari pihak-pihak yang permohonan kepailitannya hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK);
  - b) Terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dipailitkan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, padahal BUMN tidak dapat dipailitkan karena merupakan bagian dari aset Negara (dengan merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara);
2. Selain Swandy Halim, Praktisi hukum kepailitan yang juga advokat, Hotman Paris Hutapea, berpendapat bahwa implementasi Undang-Undang

---

<sup>167</sup> Pengacara yang pernah terlibat langsung dalam sejumlah perkara kepailitan di Indonesia, termasuk perkara terhadap Prudential.

<sup>168</sup> “UU Kepailitan Baru Dinilai Sarat Akan Inkonsistensi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12793/uu-kepailitan-baru-dinilai-sarat-akan-inkonsistensi> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>169</sup> “UU Kepailitan Baru Dinilai Sarat Akan Inkonsistensi” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12793/uu-kepailitan-baru-dinilai-sarat-akan-inkonsistensi> diakses pada 27 Mei 2016.

Nomor 37 Tahun 2004 malah tak semudah yang dibayangkan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Kepailitan 1998, Hotman Paris berpendapat bahwa substansi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan hakekat dari hukum kepailitan, Undang-Undang Kepailitan seolah menjadi mesin pembunuh bagi kelanjutan usaha dari Debitor,<sup>170</sup> Hotman Paris mencatat setidaknya ada enam kesalahan fatal dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu :<sup>171</sup>

- a) Syarat minimum Kreditor sebagai pemohon pailit, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menegaskan pailit bisa dimohonkan jika memenuhi dua syarat, yaitu Debitor mempunyai dua Kreditor atau lebih dan Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, pasal ini dinilai menjadi bukti bahwa Undang-Undang Kepailitan bertentangan dengan hakekat dibutuhkannya upaya hukum kepailitan yang seharusnya untuk kepentingan seluruh Kreditor. Prakteknya, bisa timbul masalah ketika Kreditor lain yang bukan pemohon pailit dan tagihannya sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo tidak berniat untuk

---

<sup>170</sup> Dedyk Eriyanto Nugroho, seorang pengacara, meminta agar Undang-Undang 37 Tahun 2004 direvisi, hal tersebut dikarenakan maraknya permohonan Kepailitan dan PKPU atas perusahaan yang bergerak di bidang investasi, yang karena mudahnya mengajukan permohonan pailit dan PKPU (pendapat Dedyk Eriyanto Nugroho terkhusus atas perusahaan yang bergerak di bidang investasi) karena akan sangat mengganggu iklim investasi, karena hanya dengan sebuah permohonan pailit atau PKPU, sebuah perusahaan dapat mengalami kerugian yang signifikan, misalnya seperti larinya para investor yang pada awalnya ingin berinvestasi di perusahaan tersebut. Lihat “Pengacara Minta OJK Perhatikan Perkara PKPU Dan Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt517e52eae266/pengacara-minta-ojk-perhatikan-perkara-pkpu-dan-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>171</sup> “Enam Kesalahan UU Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.

melakukan tindakan hukum (mempailitkan Debitor), sehingga memaksa para Kreditor lain ikut mendaftar sebagai Kreditor. Terhadap hal tersebut, Hotman Paris mengusulkan syarat minimum jumlah Kreditor sebagai pemohon pailit harus ditambah, syarat Debitor dapat dipailitkan juga harus memenuhi bukti bahwa minimum 75 persen kreditor memiliki utang dan sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, Debitor juga dibebani untuk membuktikan bahwa minimum 75 persen Kreditor memiliki piutang yang sudah jatuh tempo, karena jika hanya ada satu kreditor maka perkara tersebut bisa diselesaikan melalui jalur gugatan perdata biasa atau permohonan eksekusi jaminan dengan syarat ada perbaikan proses perkara perdata dari sisi waktu;

- b) Jangka waktu PKPU yang sangat singkat. Ide dasar dari PKPU adalah memberikan kesempatan bagi Debitor untuk mereorganisasi atau menata ulang usahanya, penataan kembali bisnis tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. faktanya waktu yang diberikan Undang-Undang Kepailitan hanya 45 hari, waktu 45 hari ini dinilai sulit digunakan untuk menyelesaikan proposal perdamaian, lobi, dan reorganisasi usaha. Selain itu, hal yang tidak masuk akal adalah ketika Kreditor mengajukan PKPU, Debitor dipaksa untuk mengajukan proposal perdamaian untuk seluruh Kreditor, idelanya Kreditor juga ikut mengajukan proposal perdamaian;

- c) Kreditor separatis berhak mempailitkan dan ikut dalam voting tanpa kehilangan hak atas agunannya, ada ketidakadilan dimana hak Kreditor yang telah dilindungi oleh agunan atas kekayaan Debitor namun tetap dipailitkan atas voting dari kreditor separatis tersebut;
- d) Tingginya syarat perhitungan suara dan harus dipenuhi syarat kumulatif voting Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis yang diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan, menjadi penyebab utama upaya hukum PKPU sangat kejam, bahkan ini juga menjadi penghambat utama proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor sering mengalami kekalahan. Dalam praktek sering terjadi hanya kurang lebih satu tahun sesudah homologasi atas *compositionplan* ternyata Debitor gagal bayar karena memang sejak awal telah dipaksa, jadi Debitor dipaksa untuk membuat proposal perdamaian yang memukau para Kreditor padahal sebenarnya sudah tak mampu bayar. Dalam hal ini Hotman Paris memberi masukan agar Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan harus direvisi menjadi Kreditor Separatis tidak berhak ikut serta dalam voting kecuali setuju menjadi Kreditor Konkuren seperti dulu berlaku di Perpu Nomor 1 Tahun 1998;
- e) Terkait honorarium atau fee kurator (pengurus). Aturan untuk honorarium kurator didasarkan pada persentase total aset Debitor atau presentasi dari total jumlah utang. Aturan ini dinilai menjadi

penyebab kanibalisme dan permainan oknum-oknum yang memiliki kepentingan dan mendapatkan keuntungan atas hal tersebut. Untuk mencegah agar tak terlalu besar kerugian yang dialami oleh Debitor, maka Hotman Paris menyarankan agar honor Pengurus PKPU harus dihitung perjam sesuai dengan standar internasional tariff honorarium lawyer;

f) Terjadi multi tafsir atas peringkat tagihan pajak, tagihan upah buruh, dan piutang Kreditor Spearatis.

3. Terhadap pendapat Hotman Paris tersebut, Jameslin James Purba sepakat atas beberapa poin yang disampaikan Hotman Paris, terutama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pasal tersebut tidak memperhitungkan apakah Debitor mampu atau tidak mampu untuk membayar seluruh utang, sehingga pasal tersebut perlu untuk direvisi.<sup>172</sup> Sedangkan terkait PKPU, James berpendapat bahwa seharusnya PKPU diajukan oleh Debitor, akan tetapi dalam faktanya PKPU justru sebagian besar diajukan oleh Kreditor karena Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengizinkan hal tersebut, ketentuan tersebut salah kaprah sehingga perlu dilakukan revisi yang menegaskan bahwa PKPU tak boleh diajukan oleh Kreditor dan hanya dapat diajukan oleh Debitor secara voluntary, namun jika dengan segala

---

<sup>172</sup> “Enam Kesalahan UU Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.



pertimbangan Kreditor dimungkinkan untuk mengajukan PKPU maka putusan PKPU harus membuka peluang kasasi bagi Debitor.<sup>173</sup>

4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Zahrul Rabain, menilai Undang-Undang Kepailitan di Indonesia terlalu mudah mempailitkan perusahaan. Cukup ada dua Kreditor dan satu utang saja tak di bayar pada tenggat waktu maka bisa dipailitkan, syarat tersebut terlalu simple, dan hakim harus memutus itu dalam waktu singkat. Selain hal tersebut, Zahrul juga menyayangkan tidak adanya batasan berapa besaran utang sebagai syarat mengajukan kepailitan suatu perusahaan, tidak ada perbandingan antara utang dengan aset perusahaan.<sup>174</sup>
5. Selain pakar hukum, Anggota Komisi VI, Azam Azman Natawijaya, mengatakan bahwa DPR akan mengajukan usulan revisi Undang-Undang Kepailitan kepada Badan Legislasi DPR, revisi tersebut dinilai penting untuk memperjelas dan mempertegas mekanisme kepailitan, menurut Azam, Undang-Undang Kepailitan yang dipakai sebagai acuan untuk mempailitkan sebuah perusahaan terlalu mudah, akibatnya banyak perusahaan yang dinyatakan pailit hanya karena memiliki utang kepada sejumlah Kreditor, Undang-Undang tersebut tidak memberikan aturan besaran utang dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan ketika pailit diajukan, bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah Undang-Undang

---

<sup>173</sup> “Enam Kesalahan UU Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561737ed1a1cb/enam-kesalahan-uu-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>174</sup> “Hakim Karier Menilai Proses Kepailitan Terlalu Mudah” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51ee824de1c3/hakim-karier-menilai-proses-kepailitan-terlalu-mudah> diakses pada 27 Mei 2016.

Kepailitan memberi celah kepada beberapa pihak yang memiliki niat jahat, menurut Azam proses kepailitan perusahaan yang kerap terjadi di Indonesia tak lepas dari kongkalikong.<sup>175</sup>

6. Bagir Manan menyatakan keprihatinan terhadap mudahnya pengajuan permohonan pailit, akibatnya sering kali permohonan pailit disalahgunakan banyak pihak. Bagir Manan mengatakan bahwa syarat kepailitan yang terlalu sederhana, hanya dengan cukup adanya dua Kreditor dan ada utang yang telah jatuh tempo orang bisa mengajukan pailit dan tentu saja hal tersebut akan menimbulkan masalah, karena persoalan pailit itu bukan saja menyangkut kepentingan perusahaan semata, tetapi juga kepentingan sosial. Bagir Manan juga menegaskan bahwa sering kali ada putusan kepailitan yang tidak memperhatikan efek sosial, dan pelayan umum yang bakal ditimbulkannya, misalkan, sebuah perusahaan yang asetnya banyak dan jumlah tenaga kerjanya besar, tetapi dengan mudah saja dipailitkan.<sup>176</sup>

Persyaratan permohonan pernyataan pailit yang memudahkan Debitor dinyatakan pailit (meskipun Debitor dalam keadaan solven) disebabkan karena Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang tidak berdasarkan kepada filosofi

---

<sup>175</sup> “DPR Usul Revisi UU Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51372bada43a5/dpr-usul-revisi-uu-kepailitan> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>176</sup> “Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan Yang Disalahgunakan” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19604/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan> diakses pada 27 Mei 2016.

yang melindungi kepentingan Debitor solven. Sehingga perlu ditanamkan dasar-dasar pemikiran sebagai berikut :<sup>177</sup>

1. Tujuan hukum kepailitan adalah termasuk meningkatkan nilai perusahaan, atau setidaknya mempertahankannya, serta tidak melikuidasi perusahaan yang masih memiliki kemampuan membayar kewajibannya;
2. Tujuan hukum kepailitan untuk melindungi para pihak yang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, melalui pemberian keleluasaan bagi Debitor untuk memperbaiki kinerja perusahaannya;
3. Pemberian kesempatan bagi Debitor yang tidak dapat membayar utangnya untuk membuat suatu *fresh start free* dari semua utang yang membebani, selama Debitor tidak melakukan perbuatan yang tidak jujur atau perbuatan yang tidak patut lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Sependapat dengan pendapat pakar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Undang-Undang Kepailitan sangat perlu untuk segera direvisi guna melindungi Debitor solven dan prospektif. Sehingga, revisi yang diperlukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, diantaranya adalah definisi Kreditor, presentase utang, dan mekanisme pailit. Untuk definisi Kreditor harus dengan sangat jelas menyebutkan Kreditor adalah pihak yang meminjamkan uang, untuk presentase utang pun juga harus disebutkan minimal utang sehingga bisa diajukan permohonan PKPU atau pailit.<sup>178</sup> Disamping itu, hal utama yang harus

---

<sup>177</sup> Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 420.

<sup>178</sup> “Waspadai Modus Bank Pailitkan Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t50289bf2d12bb/waspadai-modus-bank-pailitkan-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

dimasukan dalam revisi Undang-Undang Kepailitan adalah memasukkan konsep *Insolvency Test*.

## 2. **Insolvency Test Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penyalahgunaan Lembaga Kepailitan**

Pengertian *insolvency* menurut *Friedman* (sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady) yaitu, ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.<sup>179</sup> Pengertian insolvensi (*insolvency*) dalam kamus bahasa Inggris berarti “tidak memiliki cukup uang untuk membayar utang”,<sup>180</sup> dan pengertian insolvensi dalam kamus bahasa Indonesia adalah tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang.<sup>181</sup> Sedangkan pengertian insolvensi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sendiri adalah keadaan tidak mampu membayar.<sup>182</sup>

Menurut hukum di Indonesia, insolvensi terjadi apabila Debitor pailit dalam verifikasi tidak mengajukan atau menawarkan perdamaian, rencana perdamaian ditolak, atau pengesahan perdamaian (homologasi) ditolak

---

<sup>179</sup> “Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)”. Lihat [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah\\_11\\_1.%20Edisi%20April%20%202016%20.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_11_1.%20Edisi%20April%20%202016%20.pdf) diakses pada 12 Juni 2016

<sup>180</sup> *Oxford; Learner's Pocket Dictionary*, (Oxford University Press, 2008), hlm 230.

<sup>181</sup> <http://kbbi.web.id/insolven>

<sup>182</sup> Lihat penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, syarat untuk dapat dikatakan insolvensi dapat dilihat dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.

berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>183</sup> Dengan kata lain, Debitor dilekatkan status insolvensi ketika telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Hal tersebut tentu bertentangan dengan pengertian insolvensi itu sendiri, karena kemampuan Debitor membayar utangnya tidak dapat dilihat melalui suatu perdamaian, akan tetapi dapat dilihat melalui kondisi keuangan (*financial*) Debitor itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka cara yang lebih tepat untuk meletakkan status insolvensi kepada Debitor adalah dengan melihat kemampuan keuangannya (*financial*), hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan konsep *Insolvency Test*.

Akibat kasus-kasus kepailitan yang pernah terjadi, terkhusus akibat kasus PT Telkomsel yang terjadi sebelumnya,<sup>184</sup> dimana PT Telkomsel diajukan permohonan pailit oleh PT Prima Jaya Informatika dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menimbulkan banyak reaksi, satu diantaranya menuding bahwa keadaan tersebut disebabkan karena lemahnya perlindungan Debitor besar dan sehat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.<sup>185</sup>

---

<sup>183</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 490.

<sup>184</sup> Pada saat kasus pailit PT Telkomsel, Komisi VI DPR RI mendukung langkah hukum yang ditempuh PT Telkomsel agar terhindar dari putusan pailit. Ferrari Roemawi (Anggota Komisi VI DPR) mengatakan bahwa mayoritas anggota Komisi VI menghendaki agar putusan pailit dibatalkan, agar Telkomsel sebagai aset Negara dapat diselamatkan, karena jika kejadian pailit yang dialami Telkomsel sampai dibiarkan dan tidak dikawal dengan benar, bukan tidak mungkin kasus serupa akan menimpa BUMN lainnya, yang akan menjadi preseden buruk dalam dunia usaha karena dengan mudahnya tuntutan pailit dikabulkan di Pengadilan Niaga. Lihat “Komisi VI DPR RI Dukung Upaya Hukum Telkomsel” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5088bb8a19e90/komisi-vi-dpr-dukung-upaya-hukum-telkomse> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>185</sup> “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

Saran untuk merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terus bergulir dengan berbagai tambahan usulan, diantaranya perlu dipertimbangkan untuk memasukkan konsep *Insolvency Test*.<sup>186</sup> Pentingnya *Insolvency Test* diterapkan dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, karena hukum kepailitan tidak saja mengatur kepailitan Debitor yang tidak membayar kewajibannya hanya pada salah satu Kreditor saja, tetapi Debitor juga harus berada dalam keadaan tidak mampu membayar kepada sebagian besar para Kreditornya, seorang Debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila hanya kepada seorang Kreditor saja Debitor tidak membayar utangnya, sedangkan kepada Kreditor-Kreditor lainnya Debitor tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa belum tentu Debitor tersebut tidak mampu melunasi utangnya, tetapi mungkin saja Debitor tidak mau melunasi utangnya karena alasan tertentu, sehingga tidaklah dapat dikatakan bahwa Debitor telah berada dalam keadaan insolvensi.<sup>187</sup>

Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa amandemen atas Undang-Undang Kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan Kreditor, karena tidak ada satu pun ketentuan yang mensyaratkan bahwa Debitor harus dalam keadaan tidak lagi mampu membayar (*insolvent*), ini tentunya bertentangan dengan filosofi universal dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk memberikan jalan keluar

---

<sup>186</sup> “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>187</sup> Sutan Remy Sjahdeini, dalam Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2010), hlm 318. Dikutip oleh Mulyani Zulaeha, *Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia*, hlm 174. Dalam Jurnal Hukum Acara Perdata (Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata - ADHAPER), Vol. 1. No. 2, Juli – Desember 2015, (Universitas Airlangga Press).

bagi Debitor dan Kreditor bilamana Debitor sudah berada dalam keadaan tidak lagi mampu membayar utangnya.<sup>188</sup>

Selain itu, Hikmahanto Juwana juga mengatakan bahwa untuk mempailitkan Debitor, Undang-Undang 37 Tahun 2004 tidak mensyaratkan agar Debitor berada dalam keadaan insolvensi, hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan Kreditor, tidak diterapkannya *Insolvency Test* mengakibatkan perusahaan di Indonesia bangkrut secara hukum, padahal kondisi ekonomi Indonesia saat ini bila persyaratan insolvensi diterapkan maka akan sulit membuat Debitor di Indonesia dinyatakan pailit, logikanya dapat dilihat pada krisis moneter. Keadaan krisis moneter sebenarnya tidak membuat Debitor Indonesia dalam keadaan insolvensi karena kehilangan pangsa pasar atau pendapatan dalam bentuk rupiah, krisis moneter menyebabkan Debitor tidak mampu membayar utang karena adanya perbedaan kurs yang mengakibatkan utang dalam mata uang asing tidak terbayarkan dengan pendapatan dalam mata uang rupiah.<sup>189</sup>

Berkaitan dengan syarat mengajukan pailit, rumusan Pasal 1 ayat (1) *Faillissementverordening* lebih tepat untuk digunakan atau diterapkan, karena Pasal 1 ayat (1) mensyaratkan Debitor berada dalam keadaan tidak mampu dan telah berhenti membayar utang-utangnya.<sup>190</sup> Keadaan berhenti membayar adalah

---

<sup>188</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Sebagai Instrumen Politik: Intervensi Atas Kedaulatan Dalam Proses Legislasi di Indonesia*, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ke – 50, tanggal 12 Januari 2004. Dikutip oleh Mulyani Zulaeha, *Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia*, hlm 174. Dalam Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Vol. 1. No. 2, Juli – Desember 2015, (Universitas Airlangga Press).

<sup>189</sup> “Hikmahanto Juwana, *Hukum Sebagai Instrumen Politik* (2004)”. Lihat [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah\\_1\\_11\\_1.%20Edisi%20April%20%202016%20.pdf](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_1_11_1.%20Edisi%20April%20%202016%20.pdf) diakses pada 12 Juni 2016

<sup>190</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 60-61.

suatu keadaan dimana Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.<sup>191</sup> Istilah berhenti membayar tersebut tidak harus diartikan si Debitor berhenti sama sekali untuk membayar utang-utangnya, melainkan bahwa Debitor tersebut pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang tersebut.<sup>192</sup>

Dalam hal Debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya, tidak selalu mengakibatkan Debitor berhenti membayar utang-utangnya, karena mungkin saja Debitor tetap membayar utang-utangnya dari sumber utang baru, artinya Debitor melakukan upaya gali lubang tutup lubang, sedangkan dalam hal Debitor berhenti membayar utang-utangnya, mungkin saja bukan karena tidak mampu membayar utangnya, melainkan tidak mau membayar utangnya.<sup>193</sup>

Sehingga perlu dipahami, bahwa keadaan berhenti membayar atau tidak membayar utang (*not paying debts*) ini haruslah merupakan keadaan yang objektif, yaitu karena keadaan keuangan Debitor yang telah mengalami ketidakmampuan (telah dalam keadaan tidak mampu) membayar utang-utangnya, dengan kata lain, Debitor tidak boleh hanya sekedar tidak mau membayar utang-utangnya (*not willing to repay his debt*), tetapi keadaan objektif keuangannya memang telah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*unable*

---

<sup>191</sup> H.M.N Purwosutjipto, *op.cit*, hlm 28.

<sup>192</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>193</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No. 37 op. cit*, hlm 60-61.



to repay debts). Keadaan tidak mampu ini dapat ditentukan dengan cara melakukan *financial audit*.<sup>194</sup>

*Insolvency Test* adalah suatu keadaan untuk menguji kemampuan Debitor dalam membayar kewajiban.<sup>195</sup> Merujuk ke *Insolvency Test* yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat, sebuah perusahaan yang dimohonkan pailit harus melewati mekanisme ini terlebih dahulu, artinya, perusahaan baru bisa dimohonkan pailit jika perusahaan sudah dalam keadaan bangkrut.<sup>196</sup>

Menurut James Purba,<sup>197</sup> jika dibandingkan dengan hukum kepailitan di Indonesia, Undang-Undang 37 Tahun 2004 membuka kesempatan yang cukup luas kepada Kreditor untuk mempailitkan suatu Debitor, asalkan permohonan kepailitan memenuhi Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4), alhasil, Debitor dapat diputus pailit tanpa melihat kemampuannya untuk menyelesaikan utang.<sup>198</sup> Maka dari itu, dengan adanya *Insolvency Test* perusahaan yang sehat bisa selamat dari Kreditor nakal.

James Purba menilai bahwa untuk membangun sebuah perusahaan tidak dapat dilakukan dengan cepat dan gampang, selain itu demi kesehatan bisnis dan investasi maka *Insolvency Test* perlu dipertimbangkan dalam revisi Undang-

---

<sup>194</sup> Asra, *Corporate Rescue: Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi*, Ringkasan Disertasi, (2014), hlm 30-31.

<sup>195</sup> “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>196</sup> “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>197</sup> Advokat

<sup>198</sup> “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

Undang Kepailitan.<sup>199</sup> Akan tetapi, James Purba juga mengingatkan, jika Indonesia mengadopsi konsep *Insolvency Test*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu perlu metode untuk menentukan tingkat kesehatan suatu perusahaan, selain itu syarat permohonan pailit yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 37 Tahun 2004 juga perlu diubah, menjadi Debitor yang tidak lagi mampu membayar utang.<sup>200</sup>

Teddy Anggoro,<sup>201</sup> mengatakan bahwa Konsep *Insolvency Test* dalam kepailitan lebih menekankan kepada ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya, sedangkan *Simply Doesn't Pay* adalah suatu proses atau cara lain dalam menagih utang asalkan terpenuhi syarat permohonan kepailitan, dan Indonesia menganut konsep yang kedua yaitu *Simply Doesn't Pay*.<sup>202</sup> Teddy Anggoro menilai bahwa Indonesia selayaknya memakai konsep *Insolvency Test*, hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan di Indonesia dirugikan dengan konsep *Simply Doesn't Pay* tersebut,<sup>203</sup> contohnya adalah

---

<sup>199</sup> “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>200</sup> “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>201</sup> Pengajar Hukum Kepailitan Universitas Indonesia

<sup>202</sup> “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>203</sup> Negara-negara di dunia mengenal dua konsep kepailitan, yaitu *Insolvency Test* dan *Simply Doesn't Pay*. Lihat “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

Prudential dan Telkomsel sebagai korban Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>204</sup>

Sependapat dengan James Purba, Teddy Anggoro mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika menganut konsep *Insolvency Test* diantaranya adalah konsep likuidasi. Hal tersebut dikarenakan *Insolvency Test* mensyaratkan suatu permohonan pailit adalah perusahaan yang sudah dalam keadaan bangkrut, sehingga ketika perusahaan dimohonkan pailit, putusan pailit berdampak pada dilikuidasinya perusahaan. Sementara konsep *Simply Doesn't Pay* yang dianut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak otomatis berakhir pada likuidasi, karena konsep tersebut hanya sebuah cara menagih utang layaknya gugatan perdata lainnya.<sup>205</sup> Teddy Anggoro juga mengatakan bahwa kalau ingin insolvensi, konsep tidak otomatis likuidasi harus diubah menjadi otomatis likuidasi, dengan demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga harus ikut diubah karena masalah likuidasi diatur disana.<sup>206</sup>

Maka, dalam Undang-Undang Kepailitan di Indonesia perlu adanya penerapan *Insolvency Test* dengan tujuan :

1. Untuk mencegah Debitor yang asetnya lebih banyak dibandingkan dengan utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Debitor dianggap solven jika

---

<sup>204</sup> “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>205</sup> “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

<sup>206</sup> “Revisi UU Kepailitan Untuk Lindungi Debitor” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50909c2cd78cd/revisi-uu-kepailitan--untuk-lindungi-debitor> diakses pada 27 Mei 2016.

dapat melunasi utangnya yang telah hatuh tempo dan dapat ditagih, Debitor juga dianggap solven jika aset Debitor tidak melebihi utangnya;<sup>207</sup>

2. Pengertian utang yang luas dalam Undang-Undang Kepailitan memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Karena syarat pembuktian sederhana dapat mempertegas bahwa permohonan pailit yang mensyaratkan utang dalam arti luas tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pembuktian sederhana. Sehingga *Insolvency Test* adalah pilihan tepat untuk menggantikan pembuktian sederhana dalam menentukan apakah Debitor dapat dinyatakan pailit atau tidak.<sup>208</sup>

Untuk menentukan apakah Debitor dalam keadaan insolvensi atau tidak, dapat dilakukan dengan tiga cara *financial test*, yaitu :

1. *Balance-sheet test*.<sup>209</sup> Berdasarkan *balance-sheet test*, Debitor dianggap telah memasuki wilayah insolvensi pada saat utangnya melebihi asetnya. Dalam pengertian tradisional, *balance sheet test* adalah insolvensi sebagai suatu kondisi keuangan yang terjadi ketika jumlah utang Debitor lebih besar dibandingkan dengan aset yang dimiliki Debitor, berdasarkan suatu penilaian yang wajar;
2. *Cash flow test* atau *equity test*.<sup>210</sup> Berdasarkan *cash flow test* atau *equity test*, ketika suatu perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, maka perusahaan telah memasuki zona insolvensi.

---

<sup>207</sup> Siti Anisah, *op.cit*, hlm 420-422.

<sup>208</sup> *Ibid.*

<sup>209</sup> *Ibid*, hlm 422-432.

<sup>210</sup> *Ibid*, hlm 433-438.

Dengan kata lain, Debitor insolven ketika tanggung jawab yang melekat padanya melebihi aset yang dimilikinya;

3. *Analisis* transaksional.<sup>211</sup> Analisis transaksional berlaku ketika perusahaan melakukan transaksi yang mengakibatkan permodalan perusahaan bekurang secara tidak rasional, dan perusahaan menghadapi risiko insolvensi yang tidak dapat diterima oleh akal sehat, dan ketika hal ini terjadi, maka berdasarkan analisis transaksional perusahaan telah memasuki zona insolvensi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *Insolvency Test* adalah suatu proses yang dilakukan untuk menguji kemampuan Debitor untuk membayar utang-utangnya, dan agar dapat diketahui kemampuan Debitor untuk membayar utang-utangnya, maka yang harus diperhatikan adalah kondisi keuangan Debitor, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan audit keuangan (*financial audit*).

Guna menunjang proses *financial audit*, maka dapat menggunakan jasa akuntan publik yang independen, akuntan publik akan melakukan pemeriksaan dan pengujian atas catatan pembukuan (atau sekarang disebut dokumen perusahaan) dan dokumen pendukung lainnya yang terkait, yang berhubungan dengan harta kekayaan perseroan, yang dituangkan dalam *auditing report*. Akuntan publik akan melakukan tugas auditnya sesuai dengan sumpah jabatannya, akuntan publik akan melakukan pemeriksaan menurut norma pemeriksaan akuntan yang lazim, yaitu General Accepted Accounting Principle

---

<sup>211</sup> *Ibid*, hlm 421.

(GAAP) meliputi pula pengujian atas catatan pembukuan, serta prosedur pemeriksaan lainnya yang menurutnya perlu, seusai dengan keadaan setempat.<sup>212</sup>

Jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.<sup>213</sup> Akuntan publik memberikan jasa yang diantaranya meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, dan jasa rewiu atas informasi keuangan historis.<sup>214</sup>

---

<sup>212</sup> Pada saat krisis tahun 1998, untuk keperluan penyehatan perbankan dilakukan *financial audit* dan *legal audit*. Lihat Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm 100-101.

Dilakukannya *financial audit* sudah terbukti bermanfaat, dengan hasil audit dapat diketahui mana Debitor yang masih prospektif dan bisa diselamatkan dan mana yang tidak bisa diselamatkan.

Pada dasarnya, penggunaan jasa akuntan publik bukan suatu hal yang baru, karena terhadap penggunaan jasa akuntan publik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengaturnya, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 68. Selain itu, mengenai pentingnya jasa akuntan publik dalam memberikan laporan audit keuangan perusahaan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mewajibkan akuntan publik untuk menyampaikan laporan atau pemberitahuan jika menemukan suatu pelanggaran atau hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud (Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan pihak lain yang melakukan kegiatan dibidang Pasar Modal). Lihat Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>213</sup> Lihat dasar pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik huruf b. Lihat juga penjelasan umumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

<sup>214</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 3. Lihat juga penjelasan Pasal 3 yang berbunyi bahwa "Jasa akuntan publik bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria".